

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan sangat berarti dalam rangka upaya meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, serta martabat manusia dan salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditemukan disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial dan benda tidak berwujud.<sup>1</sup>

Hak kekayaan intelektual juga merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukanlah terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu berupa ide dan esensi yang terpenting dari setiap hak kekayaan intelektual adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Dalam Hak Kekayaan Intelektual dikenal dengan dua hak kekayaan, yaitu hak cipta dan hak milik perindustrian seperti paten rahasia dagang, desain industri, dan merek dagang. Pada hak milik perindustrian, mengatur tentang adanya hak paten.

---

<sup>1</sup> OK. Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 9.

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>2</sup> Untuk dapat mendapatkan hak paten, seorang penemu harus memiliki syarat substantif tertentu yaitu suatu kebaruan, bisa digunakan dalam perindustrian, mempunyai nilai langkah inventif, serta memenuhi syarat formal yang telah ditentukan. Hak paten yang diberikan kepada inventor adalah dalam bentuk sertifikat, yang disebut juga dengan sertifikat paten. Sertifikat paten adalah suatu bentuk benda bergerak yang tidak berwujud. Hak paten merupakan benda dalam arti kebendaan menurut Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hak paten merupakan benda bergerak yang dapat dipindah tangankan, misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan, dan sebagainya.<sup>3</sup> Dengan diberikannya sertifikat paten, maka penerima paten atau yang disebut *patentee* mempunyai hak monopoli. Penerima paten dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun yang tanpa izinnya membuat apa yang dipatenkannya, tetapi pelarangan tersebut dibatasi ruang lingkungnya, yakni hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu

---

<sup>2</sup>Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hlm.13.

<sup>3</sup>Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 117.

tertentu.<sup>4</sup> Meskipun hak paten dapat dialihkan dengan cara warisan, hibah, wakaf, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lainnya yang tidak berlawanan dengan undang-undang, apakah hak paten bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia.

Menurut **Hartono Hadisoeparto**, dalam jaminan fidusia terdapat pembagian antara jaminan dan fidusia, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>5</sup> Sedangkan Fidusia dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan benda itu.<sup>6</sup>

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 28.

<sup>5</sup>Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 22.

<sup>6</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.151.

terhadap kreditor lainnya.<sup>7</sup> Obyek dari jaminan fidusia itu adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan juga benda tidak bergerak. Dari pengertian jaminan fidusi, terdapat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jaminan fidusia seperti, sertifikat paten apakah bisa dijaminkan sebagai obyek jaminan fidusia sama halnya dengan Hak Cipta yang sudah bisa dijaminkan sebagai obyek jaminan fidusia, dan apakah jaminan fidusia juga berlaku atas benda yang tidak berwujud.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian dengan judul **Sertifikat Paten Yang Dijadikan Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah Sertifikat Paten Dapat Dijaminkan Sebagai Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Atas Sertifikat Paten ?

---

<sup>7</sup>*Ibid*, Hlm. 153.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dari sertifikat paten yang juga merupakan sebagai sertifikat milik yang akan dijaminan sebagai obyek jaminan fidusia.
2. Untuk memahami bagaimana proses pendaftaran sertifikat paten atas benda bergerak yang tidak berwujud.

Dalam suatu penelitian akan mempunyai manfaat bagi pembacanya. Dengan adanya tujuan dari penelitian ini juga diharapkan mempunyai manfaat bagi para pembacanya, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum keperdataan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademis

Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran pengetahuan pada umumnya dan juga untuk mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat dibidang ilmu hukum keperdataan.

- b. Bagi Dunia Usaha

Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimana prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang menjadikan sertifikat paten sebagai obyeknya.

c. Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa untuk menambah wawasan di ilmu hukum keperdataan terutama tentang jaminan fidusia.

## **D. Kerangka Teori**

### 1. Hukum Jaminan

Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>8</sup> Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam jaminan adalah :

- a. Adanya kaidah hukum
- b. Adanya pemberi dan penerima jaminan
- c. Adanya jaminan
- d. Adanya fasilitas kredit

Dalam hukum jaminan terdapat dua sumber hukum yang dapat dibedakan yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.

Sumber hukum materiil merupakan faktor yang membantu

---

<sup>8</sup> Salim Hs, *Op. Cit*, Hlm. 6.

pembentukan hukum, sedangkan sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formal dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum formal tertulis dan tidak tertulis yang juga dapat dipahami sebagai jaminan tertulis dan tidak tertulis.<sup>9</sup> Selain sumber hukum, dalam jaminan juga terdapat sistem pengaturan hukum yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah orang tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru, selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sedangkan sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Sistem terbuka artinya bahwa orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apa pun juga, baik yang sudah ada aturannya di dalam KUH Perdata maupun yang tidak tercantum di dalam KUH Perdata<sup>10</sup>.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan, dan telah ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan.
- b. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, Hlm. 14.

<sup>10</sup>*Ibid*, Hlm. 12-13.

<sup>11</sup>*Ibid*, Hlm 9-10.

- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- d. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
- e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.

Dalam jaminan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu jaminan materiil (kebendaaa) dan jaminan imateriil (perorangan). Menurut **Sri Soedewi Masjhchoen Sofwan**, bahwa jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan, sedangkan jaminan imateriil adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur umumnya.<sup>12</sup>

## 2. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan/ rumah di atas tanah orang lain yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar,

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Hlm. 24.

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Benda jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.<sup>13</sup>

Adapun unsur-unsur dari jaminan fidusia itu sendiri adalah :<sup>14</sup>

- a. Adanya hak jaminan
- b. Adanya obyek
- c. Benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur

Jaminan fidusia tidak dapat lepas dengan masalah pengkreditan. Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jaminan yang diminta bank dapat berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit tersebut, sedangkan jaminan tambahan adalah harta kekayaan nasabah debitur. Harta kekayaan dapat berupa barang

---

<sup>13</sup>Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, P.T Alumni, Bandung, 2006, Hlm .31.

<sup>14</sup>Salim Hs, *Op.Cit*, Hlm 57.

bergerak dan tidak bergerak, seperti bangunan/rumah, mobil, inventaris perusahaan dan lain-lainnya, dan yang menjadi salah satu pengikatan jaminan atas harta kekayaan ini adalah jaminan fidusia.<sup>15</sup> Ciri-ciri jaminan fidusia adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditor, memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan jaminan fidusia haruslah berlandaskan asas-asas yang mengaturnya, diantaranya yaitu Pertama, asas bahwa kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya. Kedua, asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dengan demikian, hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut. Ketiga, asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim dan disebut dengan asas asesoritas. Keempat, asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada. Kelima, asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Keenam, asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki

---

<sup>15</sup>*Ibid*, Hlm. 15.

<sup>16</sup>M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hlm. 51.

kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Ketujuh, asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan. Kedelapan, asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik, dan kesembilan, asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi.<sup>17</sup>

### 3. Hukum Benda

Benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam ketentuan pasal 499, yaitu “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan, ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.<sup>18</sup> Kebendaan adalah sesuatu yang dapat dikuasai menjadi hak milik, namun juga harus memiliki nilai yang ekonomis, karena hanya kebendaan yang bernilai ekonomis yang dapat dijadikan jaminan bagi pelaksana perikatan, kewajiban, dan prestasi.

Secara umum, menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dapat dibedakan ke dalam beberapa bagian, yaitu Benda berwujud dan benda tidak berwujud, Benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta Benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Namun, pengertian benda secara hukum dalam perspektif KUHPerdata, bukan saja benda

---

<sup>17</sup>Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, *Op.cit*, Hlm. 159-170.

<sup>18</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Umumnya*, Cet 2, Prenada Media, Jakarta, 2003, Hlm. 31.

berwujud (barang), tetapi juga termasuk pula pengertian benda tidak berwujud (hak-hak). Hal ini juga dapat diartikan bahwa, objek suatu benda bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual dan mempunyai nilai uang atau hak kekayaan.

Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, tertuju kepada suatu benda dan karenanya adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atau seluruh atau pada suatu aspek tertentu atas suatu benda tertentu.<sup>19</sup> Hak kebendaan merupakan hak yang absolut yang bisa ditujukan kepada semua orang dan hak kebendaan mengikuti bendanya ke dalam tangan siapapun ia berpindah. Ciri-ciri dari hak kebendaan yaitu hak kebendaan bersifat mutlak yang merupakan hak kebendaan yang dapat dikuasai oleh siapapun dan juga dapat dipertahankan oleh siapapun, hak kebendaan selalu mengikuti benda yaitu didalam tangan siapapun benda itu berada meskipun benda tersebut diasingkan kepada pihak ketiga.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, hak-hak kebendaan dapat dibedakan atas :<sup>20</sup>

- a. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (*zakelijk genootsrecht*) kepada pemilik, baik terhadap bendanya sendiri maupun benda milik orang lain, seperti hak *bezit*, hak milik, hak memungut hasil, hak pakai, dan hak mendiami.

---

<sup>19</sup>J.Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, P.T Alumni, Bandung, 1999, Hlm. 3.

<sup>20</sup>Rachmadi Usman, *Op. Cit*, Hlm 65.

- b. Hak kebendaan yang memberi jaminan (*zakelijk zekerheidsrecht*) kepada pemegangnya, yaitu seperti gadai, untuk jaminan kebendaan bergerak, hipotek untuk jaminan kebendaan atas kapal laut dan pesawat terbang, hak tanggungan untuk jaminan kebendaan bergerak yang tidak dapat digadaikan atau untuk jaminan kebendaan bagi tanah yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.
- c. Hak yang memberi jaminan, tetapi bukan lembaga hak jaminan kebendaan, namun hak yang bersangkutan tersebut mempunyai sifat kebendaan, seperti hak *privilege*, hak retensi, dan *cassie*.

#### 4. Hak Paten

Pada umumnya, HAKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis atau dapat juga dipahami sebagai hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atas suatu ciptaanya, dan salah satu dari HAKI adalah paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi atau penemuan adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang

spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Paten, UUP hanya menentukan dua jenis paten, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim. Paten sederhana adalah paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim. Namun, UUP secara tersirat mengenalkan jenis-jenis paten yang lain, yaitu paten proses dan paten produk. Paten proses adalah paten yang diberikan terhadap proses, sedangkan paten produk adalah paten yang diberikan terhadap produk. **Menurut Djumhana dan R. Djubaedillah**, masih ada jenis-jenis paten yang lain saat ini, yaitu<sup>22</sup>

a. Paten yang Berdiri Sendiri (*Independent Patent*)

Paten yang berdiri sendiri tidak bergantung pada paten lain.

b. Paten yang Terkait dengan Paten Lainnya (*Dependent Patent*)

Keterkaitan antarpaten bisa terjadi jika ada hubungan antara lisensi biasa maupun lisensi wajib dengan paten yang lainnya dan kedua paten itu dalam bidang yang berkaitan. Bila kedua paten itu dalam bidang yang sama, penyelesaiannya diusahakan

---

<sup>21</sup>Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual...*, *Op.Cit*, Hlm. 13.

<sup>22</sup>Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, cet 1, Oase Media, Bandung, 2010, Hlm 89-91.

dengan saling memberikan lisensi atau lisensi timbale balik (*cross license*).

c. Paten Tambahan (*Patent of Addition*) atau Paten Perbaikan (*Patent of Improvement*)

Paten ini merupakan perbaikan, penambahan, atau tambahan dari penemuan asli. Bila dilihat dari segi paten pokoknya, kedua jenis paten ini hanya merupakan pelengkap sehingga disebut pula paten pelengkap (*patent of accessory*). Di Indonesia tidak dikenal paten pelengkap.

d. Paten Impor (*Patent of Importation*), Paten Konfirmasi atau Paten Revalidasi (*Patent of Revalidation*)

Paten ini bersifat khusus karena telah dikenal di luar negeri dan Negara yang memberikan paten lagi hanya mengonfirmasi, memperkuatnya, atau mengesahkannya lagi supaya berlaku di wilayah Negara yang memberikan paten lagi (revalidasi).

Untuk mendapatkan paten, suatu penemuan harus memiliki syarat substantif, yakni kebaruan, bisa dipraktikkan dalam industri, mempunyai nilai langkah inventif, dan memenuhi syarat formal.<sup>23</sup> Untuk dapat mempatenkan suatu penemuan, penemuan tersebut haruslah memiliki nilai yang baru atau suatu penemuan yang belum ditemukan atau yang belum diakui oleh Negara, penemuan tersebut juga dapat digunakan dan bermanfaat bagi pihak-pihak

---

<sup>23</sup>Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual...*, *Op.Cit*, Hlm. 27.

lainnya, serta penemuan tersebut juga memenuhi standar syarat dari undang-undang yang mengaturnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Kegiatan penelitian normatif tetap merupakan penelitian ilmiah, karena mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dengan mempergunakan metodologi serta teknik-teknik tertentu.<sup>24</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian juga digunakan pendekatan konseptual, yaitu penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>25</sup> Jadi, didalam pendekatan ini peneliti harus membangun suatu konsep sebagai acuan dalam penelitiannya dan juga menjadi gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.

---

<sup>24</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 166-167.

<sup>25</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 96.

### 3. Sumber data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang berisi studi kepustakaan yang berupa bahan hukum<sup>26</sup> seperti :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 3) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>27</sup>, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 52.

<sup>27</sup> *Ibid.*

sekunder<sup>28</sup>, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan data yang dibutuhkan penulis adalah data sekunder. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi tetapi lebih ke publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>29</sup> Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan dan buku karya tulis dibidang hukum yang relevan dengan masalah. Kegiatan studi kepustakaan dilakukan dengan tahap-tahap, sebagai berikut :

- a. Penentuan sumber data berupa undang-undang yang berkaitan dengan hukum jaminan, hukum hak kekayaan intelektual (paten), dan literature-literatur lainnya.
- b. Sumber data primer dan sekunder yang diperlukan yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum, nama catatan hukum dan judul, nama pengarang, tahun terbit, dan halaman karya tulis dibidang hukum dan hukum jaminan serta hak paten.
- c. Pokok bahasan dan sub pokok bahasan dengan cara pengutipan dan pencatatan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 140.

d. Pengkajian data yang telah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

#### 5. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu menganalisis isi terhadap data tekstual yang selanjutnya dikonstruksi dalam suatu kesimpulan yang mengarah kepada kedalaman hukum sebagai peraturan hukum yang berlaku agar tercapai hasil yang ditentukan dan dilakukan pembahasan.<sup>30</sup>

Data yang telah terkumpul diolah dengan cara melakukan pemeriksaan data. Pemeriksaan data digunakan untuk melakukan pengoreksian data apakah sudah cukup dan sudah sesuai dengan rumusan permasalahan. Setelah dilakukan pemeriksaan data, akan dilakukan maka akan dilakukan rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data yang telah diperiksa secara teratur dan berurutan agar dapat mudah dipahami, dan yang terakhir adalah melakukan sistematis data dengan menempatkan data-data yang telah didapat berdasarkan sistematika bahasa berdasarkan rumusan masalah.

---

<sup>30</sup>Bambang Suyono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 111.